

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN DAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DIBIDANG KEWARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA¹

Oleh :

Leni Losia Lambiombir ²

Muhammad H. Soepeno ³

Revvy S.M. Korah ⁴

ABSTRAK

Penyandang disabilitas sering sekali menghadapi hambatan dalam mengakses akan hak-haknya, termasuk hak untuk memperoleh warisan. Permasalahan ini kerap sekali muncul karena kurangnya pemahaman hukum oleh masyarakat serta belum optimalnya implementasi regulasi yang melindungi mereka. Dalam hukum positif Indonesia, penyandang disabilitas tetap diakui sebagai subjek hukum, namun dalam beberapa kondisi mereka dapat dinyatakan tidak cakap hukum sehingga memerlukan mekanisme pengampuan dalam pengelolaan warisan mereka. Secara yuridis penyandang disabilitas memiliki hak waris sebagaimana warga negara lainnya. Namun, dalam praktiknya, mereka masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek hukum maupun sosial. Salah satu isu utamanya adalah mekanisme pengampuan yang sering kali digunakan sebagai alasan untuk membatasi akses penyandang disabilitas terhadap hak warisnya. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi kebijakan untuk memastikan hak waris penyandang disabilitas dapat diimplementasikan dengan adil dan sesuai dengan prinsip non-diskriminasi. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat dan advokasi hukum menjadi langkah strategis dalam mendukung pemenuhan hak-hak mereka.

Kata Kunci : *Penyandang Disabilitas, Hak Waris, KUHPerdata, Pengampuan, Perlindungan Hukum.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai subyek hukum memiliki kedudukan dan hak yang diakui oleh negara. Salah satu hak yang melekat pada setiap individu adalah hak atas warisan. Namun, dalam praktiknya, penyandang disabilitas sering kali menghadapi hambatan dalam memperoleh hak-haknya, terutama dalam hal pewarisan.

Berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berhak menjadi ahli waris yaitu⁵:

1. Golongan I yang terdiri dari keluarga dalam garis lurus kebawah meliputi dari anak-anak, beserta keturunan, suami (duda), istri (janda) si pewaris.
2. Golongan II yang terdiri dari bapak & ibu (orang tua), saudara-saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka.
3. Golongan III yang terdiri dari keluarga sedarah bapak atau ibu lurus keatas seperti (kakek, nenek).

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101505

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Golongan IV yang terdiri dari sanak keluarga sedarah lainnya dalam garis menyimpang sampai maksimal derajat keenam seperti paman, bibi Serta Ahli Waris Testamen yaitu berdasarkan suatu pernyataan dari pewaris untuk ahli waris sebagaimana tertuang dalam Pasal 875 KUH Perdata yang menyatakan: "Surat wasiat atau testamen ialah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah dia meninggal, yang dicabut kembali olehnya"

Ahli waris sebagai subyek hukum yakni merupakan pendukung hak dan kewajiban. Artinya, bahwa seorang ahli waris ketika menerima warisan berarti yang bersangkutan adalah orang yang dapat melakukan perbuatan hukum dengan sendirinya. Akan tetapi, bagaimana jika seorang ahli waris merupakan orang penyandang disabilitas dan apakah penyandang disabilitas merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dengan sebagai ahli waris artinya bahwa seseorang itu dapat melaksanakan kewajiban dan kewenangan melakukan tindakan hukum, contohnya dalam hal pewarisan. Namun, tidak setiap orang dewasa berwenang atau bertindak melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Agar seorang yang telah dewasa dapat bertindak melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya, maka dibutuhkan adanya syarat kecakapan, yang terdiri dari:⁶

1. Seseorang yang dewasa (berusia 21 tahun);
2. Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi sudah kawin
3. Seseorang yang tidak menjalani hukuman;
4. Memiliki jiwa dan akal sehat,

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang merupakan instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi dan memastikan hak-hak penyandang disabilitas dihormati, dilindungi, dan dipenuhi secara setara dengan masyarakat lainnya, telah di ratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 sebagai pedoman untuk membuat Undang-Undang Penyandang disabilitas yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.⁷

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan: "Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak."⁸

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, maka secara yuridis seorang ahli waris Penyandang Disabilitas dianggap tidak cakap dalam hal menerima warisan. Namun, seorang Penyandang Disabilitas adalah seorang manusia sehingga walaupun ia dalam keadaan tidak bisa melakukan perbuatan hukum secara mandiri tetapi ia tetap disebut sebagai subjek hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: "Tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian

⁶ Pasal 330, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷ Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).

⁸ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

perdata atau hilangnya segala atau hilangnya segala hak-hak kewargaan”.⁹

Sehingga penyandang disabilitas berhak atas hak waris dengan dilakukan dalam bentuk pengampuan karena ketidakcakapan untuk mengelola warisannya kemudian disambung dengan hal ini beralasan karena secara yuridis seorang Penyandang Disabilitas memiliki Hak Asasi yang sama seperti manusia yang normal sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: Seperangkat Hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁰

Sekaligus dipertegas dalam Pasal 9 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menyatakan: “Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak diakui sebagai subyek hukum”¹¹ dan Pasal 5 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menyatakan: “Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksplorasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual”¹².

Dengan diakuinya Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum, maka tiap orang penyandang disabilitas adalah orang termasuk dalam subjek

hukum dan subjek hukum yang tidak cakap dapat dibantu oleh Pengampu untuk menerima warisan sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menyatakan: “Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak”¹³.

Sehingga secara yuridis seorang ahli waris Penyandang Disabilitas dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berhak atau memiliki hak untuk menerima warisan karena berdasarkan aturan tentang kewarisan sebagaimana tertuang dalam Pasal 832 KUH Perdata maka secara yuridis seorang Penyandang Disabilitas ditetapkan menjadi ahli waris golongan I karena merupakan keturunan dari orang tuanya karena anak merupakan bagian dari keluarga yang mempunyai hak dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang tidak dapat diganggu gugat disebut sebagai “bagian mutlak” atau dikenal dengan istilah *Legitime Portie*, yang ditentukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kedudukan dan hak penyandang disabilitas menurut hukum di Indonesia.
2. Bagaimana kedudukan dan hak penyandang disabilitas dibidang kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁹ Pasal 3, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹¹ Pasal 9 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹² Pasal 5 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹³ Pasal 9 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁴ Pasal 832, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi pustaka (*library research*). Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur hukum), dan tersier (kamus hukum). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kedudukan dan Hak Penyandang Disabilitas Intelektual menurut Hukum di Indonesia

Menurut Davis, Kedudukan dapat didefinisikan sebagai posisi dalam sistem kelembagaan umum, yang diakui dan didukung oleh seluruh masyarakat secara spontan berevolusi daripada secara sengaja diciptakan, berakar pada cerita rakyat dan adat istiadat.

Sementara itu pengertian hak menurut Soerjono Soekanto dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:¹⁵

1. Hak searah/relatif yaitu hak yang berhubungan dengan hukum perikatan atau perjanjian;
2. Hak absolut: yaitu hak yang berhubungan dengan Hukum Tata Negara, hak kepribadian, hak kekeluargaan, dan hak atas objek material;

Selanjutnya, bagaimana kedudukan dan hak penyandang disabilitas dihadapan hukum yang ada di Indonesia, Berikut beberapa aturan tentang kedudukan dan hak penyandang disabilitas menurut hukum di Indonesia:

1. Kedudukan dan Hak Penyandang Disabilitas

¹⁵ Soekanto, Soejono, Pengantar Penelitian Hukum, UI, Jakarta, 2007, hlm. 24

¹⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Intelektual menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kedudukan penyandang disabilitas intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu dengan diberikannya perlindungan kepada penyandang disabilitas intelektual dalam bentuk diakui sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya, penyandang disabilitas intelektual juga berhak atas penghormatan martabat dan harga diri yang sama dengan warga negara lainnya, dan penyandang disabilitas intelektual juga diakui sebagai anggota masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.¹⁶

Hak secara garis besar dapat disimpulkan sebagai hak-hak yang seharusnya diakui secara Universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia sebagai manusia, dengan sifat dasar HAM yang dimilikinya. Sehingga tidak ada seorangpun yang dapat melakukan pengurangan maupun perampasan terhadap HAM tersebut, Hak penyandang disabilitas merupakan bagian dari HAM secara umum.

Hak Asasi Manusia merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu dan harus dijamin, dihormati, serta dilindungi oleh negara. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak setiap orang untuk diakui dan diperlakukan secara adil serta berperikemanusiaan. Pasal ini menegaskan bahwa :¹⁷

- 1) Setiap orang diakui sebagai manusia yang

¹⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- memiliki hak dan kewajiban asasi tanpa diskriminasi apapun.
- 2) Setiap orang berhak atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar tanpa perbedaan, baik berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, suku, keyakinan politik atau status sosial lainnya.
 - 3) Setiap orang berhak memperoleh keadilan dan perlindungan hukum secara setara.

Sementara itu, dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan “Setiap Penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”. Berdasarkan Pasal tersebut bahwa setiap individu (penyandang disabilitas) berhak untuk dilindungi dan diperlakukan secara manusiawi, negara juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum agar kehormatan dan hak-haknya tidak direndahkan atau dilanggar oleh pihak lain.¹⁸

Sesuai uraian pasal tersebut dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dalam menikmati hak asasi manusia. Meskipun undang-undang ini lebih bersifat umum mengenai hak asasi manusia, namun ia mencakup perlindungan dan pengakuan hak bagi penyandang disabilitas, yang tidak boleh dipandang lebih rendah atau diperlakukan diskriminatif. Secara keseluruhan, UU No. 39 Tahun 1999 menekankan bahwa penyandang disabilitas harus dilindungi dan dihargai hak-haknya sebagai bagian dari masyarakat yang berkeadilan, serta harus

diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, dengan menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang mungkin mereka hadapi.

2. Kedudukan dan Hak Penyandang Disabilitas Intelektual Menurut Putusan MK No 93/PUU-XX/ 2022

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 93/PUU-XX/2022 merupakan tonggak penting dalam perlindungan dan pengakuan hak penyandang disabilitas, khususnya mereka yang mengalami disabilitas mental dan/atau intelektual. Putusan ini mengubah pemahaman mengenai pengampuan yang diatur dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) agar lebih sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas.¹⁹

Pasal 433 KUHPerdata menyatakan bahwa individu yang dianggap mengalami “dungu, sakit otak, atau mata gelap” harus ditempatkan dibawah pengampuan. Hal ini menempatkan penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual dalam posisi yang rentan terhadap diskriminasi dan kehilangan hak-hak hukumnya. Namun, dalam Putusan MK No 93/PUU-XX/2022, MK mengubah ketentuan ini dengan beberapa poin penting:

- 1) Pengampuan tidak lagi bersifat wajib, tetapi bersifat opsional (dapat dilakukan berdasarkan kondisi individu, bukan keharusan mutlak).
- 2) Istilah yang menstigmatisasi diubah: Frasa “dungu, sakit otak, atau mata gelap” diganti dengan “penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual”, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

¹⁸ Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 93/PUU-XX/2022.

tentang Penyandang Disabilitas.

- 3) Hak hukum penyandang disabilitas lebih dihormati, dengan menekankan bahwa keputusan pengampuan harus mempertimbangkan kemampuan individu dalam mengelola kehidupan dan keuangan mereka sendiri.

Putusan ini juga memperkuat hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Beberapa hak yang dijamin dalam putusan ini adalah:

- 1) Hak untuk diakui sebagai subjek hukum, Penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual tetap diakui sebagai individu yang memiliki hak hukum, bukan sekadar objek perlindungan hukum. Keputusan terkait status hukum mereka harus didasarkan pada penilaian yang adil dan tidak diskriminatif.
- 2) Hak atas perlindungan dari diskriminasi, Penghapusan istilah yang menstigmatisasi dalam Pasal 433 KUHPerdata mencegah penyandang disabilitas mengalami diskriminasi sistematis dalam hukum perdata. Hak mereka untuk membuat keputusan sendiri tetap dihormati, selama masih mampu mengurus kepentingannya sendiri.
- 3) Hak atas Penghormatan dalam proses hukum, Dalam setiap proses hukum, termasuk pengampuan, penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendampingan hukum dan asesmen yang objektif. Keputusan pengampuan tidak boleh diambil secara otomatis, tetapi harus melalui pertimbangan yang transparan dan

adil.

- 4) Hak atas perlindungan hukum dalam pengelolaan asset dan kehidupan pribadi, Sebelum putusan ini, individu dengan disabilitas mental yang ditempatkan di bawah pengampuan kehilangan kendali atas aset dan keputusannya sendiri. Dengan perubahan ini, keputusan terkait aset dan hak keperdataan penyandang disabilitas harus mempertimbangkan sejauh mana mereka masih mampu menjalankan fungsi kehidupannya.

3. Kedudukan dan Hak Penyandang Disabilitas Intelektual menurut KUHPerdata

Dalam sistem hukum Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki ketentuan dan hak penyandang disabilitas intelektual, terutama yang berkaitan dengan perbuatan hukum dan kemampuan bertindak dalam hukum. Menurut KUHPerdata cakap hukum adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang sah, seperti membuat kontrak atau perjanjian. Pada dasarnya, seseorang dianggap cakap hukum ketika telah mencapai usia dewasa dan tidak mengalami gangguan mental atau kecerdasan yang menghalangi kemampuannya dalam urusan hukum.

Penyandang disabilitas dipersamakan seperti anak-anak atau belum cukup umur ketika ditaruh dibawah pengampu untuk mendapatkan haknya termasuk harta warisan. Kedudukan anak penyandang disabilitas sebagai ahli waris sama di depan hukum, dalam hal ini kedudukan penyandang disabilitas sebagai anak kandung dari orang tuanya tidak akan hilang.

Seseorang yang diletakkan dibawah pengampuan tidak mempunyai kemampuan untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan

hukum, untuk itu mereka harus diwakili oleh pengampunya. Mengenai hal tersebut, penyandang disabilitas intelektual mendapatkan hak harta warisnya akan tetapi ditaruh dibawah pengampuan, dan penyandang disabilitas intelektual sebagai *curandus* sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam hukum perdata.

Demikian hukum perdata memberikan kedudukan perlindungan kepada penyandang disabilitas intelektual dalam bentuk pengampuan, sehingga penyandang disabilitas intelektual dapat hidup sejahtera dan menikmati hak-haknya terutama memperoleh hak warisannya. Kedudukan penyandang disabilitas sebagai ahli waris tidak akan hilang dalam hukum, walaupun dinyatakan tidak cakap dan dipersamakan dengan yang belum cukup umur, hanya butuh pengampunya untuk membantu dalam mengelola harta tersebut.

Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan bahwa mereka yang tidak berwenang atau tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:²⁰

- 1) Anak yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang berada dibawah pengampuan
- 3) Perempuan yang telah menikah dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku pada saat itu.

Dengan demikian, orang-orang yang termasuk dalam kategori tersebut dianggap tidak memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan perdata secara mandiri. Bagi penyandang disabilitas intelektual yang tidak memiliki kecakapan hukum penuh, mereka tidak dapat secara sah melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan pihak lain yang

berwenang. Ini bisa menyebabkan perbuatan hukum yang mereka lakukan menjadi tidak sah atau batal demi hukum.

Untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas intelektual dalam melakukan perbuatan hukum, KUHPerdata mengatur tentang peran wali atau pengampu. Pasal-Pasal yang relevan diantaranya adalah Pasal 432 - Pasal 442 KUHPerdata, Pasal tersebut berisikan mengenai pengangkatan wali atau pengampu bagi orang yang tidak cakap hukum termasuk penyandang disabilitas intelektual.²¹

4. Kedudukan dan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) adalah instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi dan memastikan hak-hak penyandang disabilitas dihormati, dilindungi, dan dipenuhi secara setara dengan masyarakat lainnya.

Indonesia menandatangani CRPD pada 30 Maret 2007 sebagai bentuk komitmen awal dalam menghormati hak-hak penyandang disabilitas. Kemudian, pada 10 November 2011, Indonesia secara resmi meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Ratifikasi ini menandai langkah penting dalam upaya negara untuk menghapus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas serta meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

Setelah Indonesia meratifikasi CRPD Ada beberapa hal penting terkait ratifikasi Konvensi tersebut, dimana hal ini kemudian akan merubah

²⁰ Pasal 1330, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²¹ Pasal 432-442 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

sudut pandang masyarakat ataupun pemerintah terkait disabilitas:²²

- 1) Pertama, pengakuan bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.
- 2) Kedua, penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program, termasuk yang terkait langsung dengan mereka.
- 3) Ketiga, pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental

Kedudukan penyandang disabilitas jika dilihat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, memiliki kedudukan yang setara dengan warga negara lainnya. Mereka berhak memperoleh pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Pemerintah dan masyarakat juga harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Hak hidup, hak bebas, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan

hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kewirausahaan dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keragaman, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari berencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak konsesi, hak pendataan, hak hidup secara mandiri, hak berekspresi, hak kewarganegaraan, serta hak bebas dari deskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksplorasi.” Artinya bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam segala aspek kehidupan.²³

Pasal 9 huruf (b) yang menyatakan “hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak”. Secara yuridis formal ahli waris penyandang disabilitas intelektual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dikatakan berhak atau memiliki hak untuk mewaris dengan catatan terdapat seorang pengampu.²⁴ Selain itu, Pasal 32 yang berbunyi “penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri”. Yang dimaksud tidak cakap antara lain orang yang belum dewasa dan/atau dibawah pengampuan.²⁵

k yang tidak sesuai dengan standar profesi medis.

B. Kedudukan dan Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²² Udoyono Basuki, Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas, SOSIO-RELIGIA, Vol. 10, No.1, Februari 2012. Hlm. 4

²³ Pasal 5 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

²⁴ Pasal 9 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

²⁵ Pasal 32, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam KUHPerdata sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada Pasal 830 menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Harta peninggal baru terbuka untuk dapat diwarisi jika pewaris sudah meninggal dunia dan ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi.

Selanjutnya, pada Pasal 838 KUHPerdata menetapkan orang-orang yang tidak berhak mewarisi, melihat dari pasal tersebut ahli waris penderita penyandang disabilitas tidak termasuk kedalam golongan orang-orang tersebut. Menjadi penghalang atau tidak patutnya dalam mewarisi dalam Pasal 838 KUHPerdata, diantaranya adalah:²⁶

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si pewaris.
- b. Mereka yang dengan keputusan hakim dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si pewaris, adalah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukum penjara 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

Hak mewaris akan terlaksana sesuai dengan prinsip pewarisan yang terbagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Pewaris hanya berlangsung karena kematian telah dijelaskan pada Pasal 830 KUHPerdata.

2) Adanya hubungan darah diantara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri pewaris. Tertera pada Pasal 832 KUHPerdata. Dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya jika mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia maka suami atau istri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata, Penyandang disabilitas ditetapkan menjadi ahli waris Golongan I, yang terdiri dari keluarga dalam garis lurus kebawah meliputi dari anak-anak, beserta keturunan, suami (duda), istri (janda) si pewaris. Warisan bagi penyandang disabilitas jika dilihat dari peraturan pasal-pasal yang terdapat dalam hukum perdata, tidak ada satupun yang mengaturnya secara spesifik, tetapi jika ditelaah dari tiap ketentuan peraturan tentang waris dalam KUHPerdata tidak ada yang mengkhususkan pada penyandang disabilitas dan juga tidak ada yang menentangnya untuk memperoleh harta warisannya.²⁷

Kedudukan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dipersamakan seperti anak-anak atau orang yang belum cukup umur sesuai pada Pasal 452 KUHPerdata ayat (1) yang menerangkan bahwa “setiap orang yang ditaruh dibawah pengampuan mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang belum dewasa”. Penyandang disabilitas diberlakukan sama seperti anak-anak atau belum cukup umur ketika ditaruh dibawah pengampu untuk mendapatkan haknya termasuk harta warisan. Kedudukan anak penyandang

²⁶ Pasal 838, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁷ Pasal 832, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

disabilitas sebagai ahli waris sama di depan hukum, dalam hal ini kedudukan penyandang disabilitas sebagai anak kandung dari orang tuanya tidak akan hilang.²⁸

Pengampuan (*curatele*) adalah suatu pengawasan terhadap orang dewasa yang karena keadaan tertentu tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri secara wajar. Pengampuan dilakukan juga terhadap orang dewasa, karena sakit ingatan, peboros, lemah daya pikirnya atau pemabok yang jadi kebiasaan. Pengampuan dilakukan karena orang yang bersangkutan tidak sanggup mengurus kepentingannya sendiri atau disebabkan kelakuan buruk pada luar batas sehingga dapat mengganggu keamanan. Oleh karena itu diperlukan adanya pengampu (*curator*). Orang yang diampu atau berada dibawah pengampuan disebut curandus. Orang dibawah pengampuan atau curandus kedudukannya disamakan dengan orang yang belum dewasa.²⁹

Ahli waris Penyandang Disabilitas berhak mengajukan permohonan pengampuan ke Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat tinggal ahli waris Penyandang Disabilitas dengan mengacu pada Pasal 436 KUHPerdata yang menyatakan: “semua permintaan tentang pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan”.³⁰

Prosedur permohonannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu harus

mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan bila orang itu tidak mampu untuk datang maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seseorang atau beberapa orang hakim yang ditunjuk untuk itu disertai panitera dan dalam segala hal dihadiri oleh jawatan kejaksaan;

- 2) Jika rumah (tempat kediaman) orang yang dimintakan pengampuan itu terletak dalam jarak sepuluh pal dari Pengadilan Negeri maka pemeriksaan dapat dilimpahkan kepada kepala pemerintahan setempat. Dan pemeriksaan ini yang tidak perlu dihadiri kejaksaan harus dibuat berita acara yang salinan otentiknya dikirimkan kepada Pengadilan Negeri; (Pasal 439 KUHPerdata);
- 3) Pemeriksaan tidak akan berlangsung sebelum kepada yang dimintakan pengampuan itu diberitahukan surat permintaan dan laporan yang memuat pendapat anggota keluarga;
- 4) Jika pengadilan Negeri setelah mendengar dan memanggil dengan sah keluarga sedarah atau semenda dan setelah mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan berpendapat bahwa telah cukup keterangan yang diperoleh maka pengadilan dapat memberi keputusan tentang surat permintaan itu tanpa tata cara lebih lanjut dalam hal sebaliknya Pengadilan Negeri harus memerintahkan pemeriksaan saksi-saksi agar peristiwa yang dikemukakannya menjadi jelas. (Pasal

²⁸ Pasal 452 Ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁹ Sugiarto Umar Said, Pengantar Hukum Indonesia, Ed. 1 Cet 6, Sinar Grafika, Jakarta 2017, hlm. 182

³⁰ Pasal 436, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- 440 KUHPerdata);
- 5) Setelah mengadakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439 KUHPerdata bila ada alasan Pengadilan Negeri dapat mengangkat seorang pengurus sementara untuk mengurus pribadi dan barang-barang orang yang dimintakan pengampuannya (Pasal 441 KUHPerdata)
 - 6) Penetapan atas suatu permintaan pengampuan harus diucapkan dalam sidang terbuka setelah mendengar atau memanggil dengan sah semua pihak berdasarkan kesimpulan jaksa (Pasal 442 KUHPerdata).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kedudukan dan hak penyandang disabilitas menurut hukum Indonesia, bahwa penyandang disabilitas atau intelektual tetap diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama dimata hukum dan hak yang sama dalam memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, tidak ada diskriminasi ataupun termasuk dalam hal kepemilikan dan pewarisan harta benda, karena penyandang disabilitas intelektual juga termasuk subjek hukum.
2. Kedudukan dan hak penyandang disabilitas dibidang kewarisan, kedudukan penyandang disabilitas dalam kewarisan pada dasarnya sama dengan ahli waris lainnya selama mereka memenuhi syarat sebagai ahli waris yang sah. Aturan Hukum warisan tidak secara eksplisit menyatakan penyandang disabilitas dalam hal warisan, tetapi ada ketentuan yang dapat berpengaruh pada hak mereka, terutama terkait

dengan kapasitas hukum. Penyandang disabilitas yang dinyatakan tidak cakap hukum tetap memiliki hak atas warisan, tetapi pelaksanaan hak tersebut dilakukan melalui wali atau pengampu yang ditunjuk. Dalam hal ini, perlindungan hukum diperlukan agar hak-hak mereka tetap terjamin dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain

B. Saran

1. Perlu dilakukannya sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang pengakuan kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum penuh, yang tetap memiliki hak-hak perdata seperti hak atas warisan. Edukasi ini penting agar masyarakat tidak melakukan diskriminasi atau mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam hal penerimaan dan pengelolaan warisan. Kemudian, Perlu adanya penguatan peran lembaga atau pihak pengampu yang ditetapkan oleh pengadilan untuk mewakili penyandang disabilitas dalam pengelolaan hak waris. Pengampu harus memiliki integritas, akuntabilitas, serta diawasi secara ketat oleh lembaga pengawas agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang merugikan penyandang disabilitas.
2. Penulis menyarankan agar pemerintah segera membuat peraturan turunan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur secara jelas tentang kedudukan dan hak penyandang disabilitas khususnya di bidang kewarisan, termasuk tata cara pengampuan dan pengawasan terhadap pengampu. Kemudian, Masyarakat khususnya keluarga diharapkan memahami bahwa penyandang disabilitas

memiliki hak waris yang sama dihadapan hukum dan hendaknya menunjuk pengampu yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kepada Lembaga perlindungan disabilitas juga perlu berperan aktif dalam mengawasi dan mendampingi proses pewarisan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Afandi Ali.1986.Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata BW. Cetakan 3. Bina Aksara. Jakarta.
- Aprilianti dan Rosida Idrus. 2014. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi Cetakan. 1, Justice Publisher. Bandar Lampung.
- B. Ter Haar. 2010. Asas-Asas Adat Susunan Hukum Adat. ter. K. Ng Soebakti Poesponoto. Pradya Paramita. Jakarta.
- Buku Pintar. 2010. Amandemen Lengkap Undang-Undang 1945 dan Susunan Kabinet 2019-2024. PT. Suka Buku. Jakarta.
- Coloridge Peter.2007.Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang cacat di Negara-Negara Berkembang. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Johnny Ibrahim. 2008. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayu Media Publishing, Malang..
- Mayers E.M, H.F.A. Volmar, Kalma Jac, “Privaatrecht handleiding by de studie van het Neterlands Privaatrecht”. Cetakan.3
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press. Mataram.
- Muhammad Abdulkadir. 2014. Hukum Perdata Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muhammad Chodrizin. 2013. “Aksebilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas. Laporan Penelitian Individual IAIN. Walisongo.
- Nazir M. 2003. Metode Penelitian, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Plito A. 2011. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. terj. M Isa Arief. Intermasa. Jakarta.
- PT. Pradnya Paramita. 1991. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dengan Peraturan Pelaksanaanya. Jakarta.
- R. P. A. Priamsari. 2019. Hukum yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas. Masalah-masalah Hukum,48 (2), 2015-223.
- Radjab Suryadi. 2002. Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia. PBHI. Jakarta.
- Seno Oemar Adji. 1985. Peradilan Bebas Negara Hukum. Erlangga. Jakarta.
- Simanjuntak P.N.H, Hukum Perdata Indonesia, Kencana. Jakarta. 2016.
- Soekanto, Soerjono. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. UI. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Mamudji. 1995. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo. Jakarta.
- Sugiarto Umar Said. 2017. Pengantar Hukum Indonesia. Edisi 1 Cetakan 6. Sinar Grafika. Jakarta.
- Tjitrosudibio R. Subekti. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Yulia. 2015. Hukum Perdata. Ace:CV. BieNa Edukasi.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Convention on the Rights of
Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai
Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 tentang Uji
Materill Pasal 433 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.

Convention on the Rights of Persons with
Disabilities (CRPD) 30 Maret 2007

Jurnal

Ariza Umami dan Elly Silvia. 2020. Perlindungan
Hukum Bagi Ahli Waris Penderita Down
Syndrome Dalam Burgerlijke Wetboek BW.
Jurnal Al-Himayah. Volume 4 Nomor 1.

Elsa Dwi Aprilia, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli
Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum
Waris Islam", Pactum Law Journal, Volume 1.
Nomor 04. 2018.

Eric Barbotte et al. 2001. "Prevelence of
impairments, disabilities, handicaps and

quality of life". Bulletin of the world
organization, Volume 79 Nomor 11.

Gini Marta Lestari, Tiar Masykuroh P, and
Brajadenta Gara Samara. 2021. "Hubungan
Pengetahuan Tentang Disabilitas Intelektual
Terhadap Tingkat Kecemasan Orang Tua yang
memiliki Anak Dengan Disabilitas
Intelektual", Tunas Medika: Jurnal Kedokteran
& Kesehatan 7, Nomor. 2.

Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS),
Volume 1 Nomor 3. September. 2002.

Lailatul Fitriyah et al, "Pembagian Hak Waris Bagi
Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)
Dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH
Perdata". Jurnal Dinamika, Volume 27. Nomor
8. Januari. 2021.

Lukman Hakim. 2021. "Membangun Paradigma
Hukum Ham Indonesia Berbasis Kewajiban
Asasi Manusia". Jurnal Konstitusi, Volume
18, Nomor 4.

Mardhiyah, Siti Dawiyah, Jasmino, "Identifikasi
Anak Berkebutuhan Khusus dan Strategi
Pembelajarannya". Al Ta'dib, Volume 3.
Nomor 1. Juli. 2013.

Nestimustikawati.2015. "Kemampuan Sosialisasi
Anak Retardasi Mental". Jurnal Ilmiah
Kesehatan 8. Nomor 2.

Sodiqin A, "Ambiguitas Perlindungan Hukum
Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-
Undangan di Indonesia'. Jurnal Legislasi
Indonesia, Volume 18. Nomor 1. Maret. 2021.

Sugiono, Ilhamudin dan Arief Rahmawan. 2014.
Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia
Berdasarkan Background Histories dan
Studying Performance. Journal of Disability
Studies. Indonesia.

Veronica Komalawati dan Yohana Evelyn Lasria Siahaan.2020. “Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia”. Jurnal Hukum Aktualita Volume 3. Nomor 1.

Widyantini. 2018. Paradigma Human Rights Based Dalam Kerangka Hukum Penyandang Disabilitas. Jurnal Kesejahteraan Sosial, Volume 2 Nomor 1.

Internet

BPS Dukung Hak Penyandang Disabilitas, dari <https://www.go.id/news/2014/06/10/91bps-dukung-hak-penyandang-disabilitas-html>.

Fadhilah Nuraini Rustam, syarat dan Prosedur Permohonan Seseorang di Bawah Pengampuan, <https://dntlawyers.com/syarat-dan-prosedur-permohonan-seseorang-di-bawah-pengampuan/>.

<https://www.gramedia.com>.

<https://dosensosiologi.com>.

<https://dosensosiologi.com>.

<https://kbbi.lektur.id/kedudukan>.

<https://redasamudra.id/definisi-status-sosial-menurut-para-ahli>.

<https://www.alodokter.com/disabilitasintelektual>.

<https://www.gramedia.com>.

<https://www.halodoc.com/kesehatan/retardasi mental al>.

<https://www.pijarbelajar.id>.

<https://ychiautismcenter.org>.

<https://www.alodokter.com/disabilitasintelektual>.

Kamus Hukum OnlineIndonesia – Indobesia Law Dictionary, Kamus Hukum OnlineIndonesia – Indobesia Law Dictionary, (online) Available <https://kamushukum.web.id/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008.

Edisi keempat. Departemen Pendidikan Nasional Gramedia. Jakarta.

Saiful Anam & Partners, Pendekatan Perundangan Undangan Dalam Penelitian Hukum, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statue-approachdalam-penelitian-hukum/>.

Willa Wahyuni, Tiga Jenis Metodologi Penelitian Skripsi Jurusan Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>